

KETERKAITAN ANTARA POLITIK HUKUM PIDANA DENGAN POLITIK KRIMINAL, POLITIK HUKUM, POLITIK PENEGAKAN HUKUM, DAN POLITIK SOSIAL

Ismaidar¹, Wildan Fahriza²

E-mail: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, wildanfahrizal11@gmail.com²

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

ABSTRACT: *Political Criminal Law can also be called Penal Policy or Criminal Law Reform. The approach that must be used in Criminal Law Politics, in addition to the normative juridical approach, also requires a factual/empirical juridical approach in the form of sociological, historical and comparative and even comprehensive approaches from various other social disciplines and integral approaches to social policy and national development in general. Based on this, a problem formulation can be drawn, namely how the relationship between criminal law politics and criminal politics, legal politics, law enforcement politics and social politics. The research method used in this study is the normative legal research method. The politics of criminal law is to replace it with a new one. The term Political Criminal Law is often known by various terms, including Penal Policy, Criminal Policy or Strafrechtspolitik. Criminal law politics can be interpreted as an effort or way to replace existing criminal law with a better criminal law, which is in accordance with justice and community development. This means that the politics of criminal law means how to work on or make and formulate good criminal legislation. The politics of criminal law is also an integral part of social defense. Therefore, it can be said that the ultimate goal of criminal law politics is social defense. In this connection, according to Barda Nawawi Arief, the politics of criminal law (penal policy) is part and closely related to law enforcement policy, criminal policy, and social policy.*

Keywords: *Politics of Criminal Law, Politics of Crime, Politics of Law, Politics of Law Enforcement, Social Politics*

ABSTRAK: Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy atau Pembaharuan Hukum Pidana. Pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik kriminal, politik hukum, politik penegakan hukum dan politik social. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Politik hukum pidana adalah yaitu mengganti dengan yang baru. istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitik. Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik hukum pidana ialah perlindungan masyarakat (social defence). Dalam kaitan ini menurut Barda Nawawi Arief bahwa politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Politik Kriminal, Politik Hukum, Politik Penegakan Hukum, Politik Sosial

PENDAHULUAN

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy atau Pembaharuan Hukum Pidana. Dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. dilihat dari aspek 'Politik Kriminal', berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana. Menurut Marc Ancel, Criminal Policy is the rational organization of the control of crime by society. Tujuan utama Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat/sosial. Untuk itu dalam melakukan pembaruan hukum pidana harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya baik yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain sejenisnya, juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah pemukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan dan perindustrian yang jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan.

Pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik kriminal, politik hukum, politik penegakan hukum dan politik sosial. Pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik kriminal, politik hukum, politik penegakan hukum dan politik sosial.

METODE

Metodologi hukum adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode, yang digunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun keperluan praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya dalam hal ini yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum internasional, merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Politik hukum pidana adalah yaitu mengganti dengan yang baru. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa, Politik Hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitik. Pengertian politik hukum

pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Marc Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
- 2) Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan :
 - a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
 - b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
- 3) Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.

Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan politik atau kebijakan sosial (social policy) bangsa Indonesia. Untuk terwujudnya politik sosial tersebut maka perlu didukung sepenuhnya oleh politik perlindungan masyarakat (social defence policy). Di era modernisasi dan globalisasi saat ini salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum ini meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang bersifat publik maupun privat. Untuk melindungi masyarakat dari aktivitas kejahatan dalam hal ini modus operandi kejahatan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya, maka perlu dirumuskan kebijakan kriminal (criminal policy) yang menurut Marc Ancel sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (the rational organization of the control of crime by society). Politik kriminal adalah usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan Menurut Sudarto bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum (law enforcement policy).

Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (non penal policy).

Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain

sebagainya. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal policy) harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi,
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi,
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi.

Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik hukum pidana ialah perlindungan masyarakat (social defence). Dalam kaitan ini menurut Barda Nawawi Arief bahwa politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dan terkait erat dengan law enforcement policy, criminal policy, dan social policy. Ini berarti, politik hukum pidana pada hakikatnya:

- 1) Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum,
- 2) Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan Masyarakat,
- 3) Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu social defence dan social welfare,
- 4) Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini.

Politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial. Oleh karena itu melakukan pembaruan hukum pidana harus sejalan dengan politik sosial lainnya, ini mengingat hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana merupakan bagian kecil yang tak terpisahkan dengan aspek-aspek sosial lainnya di dalam Masyarakat. Politik hukum pidana diorientasikan pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang diharapkan sejajar dengan kualitas aparat penegak hukum di negara-negara yang sudah maju. Membangun struktur penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam melaksanakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan-pendekatan maupun tahap-tahap.

- 1) Pendekatan Integral antara Kebijaksanaan Penal dan Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) sudah tentu tidak hanya menggunakan secara hukum pidana (penal) tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Politik criminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang terukur dan terpadu. Dengan pendekatan politik yang integral diharapkan tercapainya hakikat tujuan politik yang tertulis dalam rencana Pembangunan nasional, yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna.

- 2) Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai

Tiga masalah sentral dalam politik criminal dengan menggunakan sarana politik hukum pidana yaitu masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana,
- c. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Pemecahan masalah-masalah tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari politik social yang ditetapkan. Berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada politik social, Sudarto berpendapat bahwa dalam menguasai masalah sentral di atas harus diperhatikan

penggunaan hukum pidana yang memperhatikan tujuan nasional, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dari badan-badan hukum.

Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk melakukan penanggulangan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujudnya dalam kepentingan-kepentingan social yang mengandung nilai-nilai tertentu yang dilindungi. Dalam melaksanakan politik hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai.

3) Tahap Pelaksanaan Politik Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari politik atau kebijakan penegakan hukum. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana oleh Gene Kassebaum disebut sebagai *older philosophy of control*. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebudayaan kita masa lalu (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari.

KESIMPULAN

Istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, TT. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Maroni. 2016. Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Rahardja.
- Pratiwi, Cekli Setya dkk. 2016. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Shafruddin. 2009. Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. Diakses pada 19 November 2023.
- Syafrudin, 2009. Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober Vol. 27 No. 2.
- Wahyuni, Willa, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. Diakses pada 20 November 2023.